

Sumber : <i>Media Indonesia</i>	Hari/Tgl : <i>Jumat, 17 Mei 2024</i>	Hlm/Kol : <i>3/2-5</i>
Subjek : <i>UU- MK- Revisi</i>		Bidang : <i>HTN</i>

# Revisi UU MK Ancam Eksistensi Negara Hukum

*Perubahan beleid UU MK sepenuhnya membuat para hakim konstitusi akan bergantung pada lembaga pengusul. Hal itu diprediksi akan melenyapkan independensi para penjaga konstitusi.*

**DINDA SHABRINA**  
[dinda@mediaindonesia.com](mailto:dinda@mediaindonesia.com)

**R**EVISI keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai akan mengancam eksistensi Indonesia sebagai negara hukum.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyebut revisi UU MK tersebut tidak hanya akan mengancam eksistensi Indonesia sebagai negara hukum, tetapi juga independensi lembaga peradilan di negeri ini.

"Kalau lembaga peradilan kehilangan independensinya, tamatlah riwayat negara hukum itu," tegas Hamdan dalam diskusi Sembunyi-Sembunyi Revisi UU MK Lagi, kemarin.

Tanda-tanda menuju kehancuran yang akan dialami Indonesia sebagai negara hukum akan dimulai dari poin-poin yang sudah dimasukkan dalam revisi UU MK yang saat ini sedang diperjuangkan untuk disahkan pada rapat paripurna. Dimulai dari proses rekrutmen hakim, masa jabatan hakim, evaluasi hakim, dan hal-hal lain yang ada di luar masalah kewenangan hakim.

Dalam revisi UU MK nanti, Hamdan menilai sepenuhnya para hakim konstitusi akan bergantung pada lembaga pengusul. Hal itu sudah pasti akan melenyapkan independensinya.

"Ini menunjukkan bahwa posisi hakim menjadi sangat tergantung pada lembaga pengusul, terutama untuk masa jabatan melanjutkan lima tahun selanjutnya, sehingga sangat besar ruangannya ketentuan mengenai persetujuan ini akan berdampak pada independensi dari hakim konstitusi itu sendiri," tuturnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna. Ia menegaskan bahwa independensi hakim konstitusi akan hilang apabila revisi UU MK disahkan.

Tegaknya demokrasi dan simbol negara konstitusi di Indonesia, kata Palguna, hanya dapat dipertahankan apabila lembaga yang mengawal konstitusi (MK) itu tetap

dibiarkan independen dan bebas dari pengaruh politik.

"Namun, di situlah persoalannya. Karena gangguan terbesar dan selalu berulang dalam sejarah adalah memang gangguan politik terhadap Mahkamah Konstitusi," ucap Palguna dalam kesempatan yang sama.

Palguna yakin para hakim konstitusi yang menangani perkara juga tidak lagi merdeka. Begitu banyak mudarat yang akan ditimbulkan bagi penegakan hukum di Indonesia kelak akibat dari adanya perubahan UU tersebut.

"Apa, sih, signifikansinya soal-soal ini terhadap keinginan kita atau cita-cita kita untuk mewujudkan MK sebagai lembaga yang merdeka dan independen? Kalau saya jawab jujur, sama sekali tidak," ketusnya.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Susi Dwi Harijanti meminta kepada pembuat kebijakan atau siapa pun aktor di balik pengusul perubahan UU MK untuk berhenti memolitisasi konstitusi.

Jika pengadilan telah kehilangan otoritasnya untuk memeriksa kekuasaan politik dan membuat keputusan yang tidak populer, lanjut Susi, pengadilan itu tidak dapat menegakkan konstitusi dengan efektivitas yang sama.

"Saya akan mengatakan hentikan politisasi untuk mengembalikan independensi

MK. Namun, perkembangan independensi pengadilan yang merupakan fenomena multidimensi tergantung pada kondisi-kondisi ini. Seperti apa tipe rezim yang berkuasa, level kompetisi politik dalam rezim yang berkuasa, serta potensi kepercayaan antarkelompok masyarakat secara keseluruhan," jelasnya.

#### Potensial diuji

Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak berkomentar tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang tengah dibahas di DPR RI. "Tidak ada tanggapan soal itu," kata Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sekaligus juru bicara MK, Fajar Laksono.

Ia mengatakan alasan MK tidak memberikan komentar karena RUU MK yang saat ini telah disetujui untuk dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI berpotensi diuji di lembaga peradilan yang bertugas sebagai penguji undang-undang itu.

"Semua undang-undang yang disahkan itu berpotensi diuji di MK sehingga Mahkamah tidak boleh ikut mengomentari. Jadi, kalau mau mengomentari, ya, nanti hakim-hakim itu komentar pada putusan apabila undang-undang itu nanti diuji. Kan, semua undang-undang itu potensial," kata dia. (Ant/P-2)